



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 69/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Donaldy Christian Langgar**

Pekerjaan : Teknisi Peralatan Elektronik

Alamat : Jalan Bambu Kuning Nomor 1, RT/RW 001/004 Pondok  
Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang  
Selatan, Provinsi Banten

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Agustus 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 135/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 September 2017 dengan Nomor 69/PUU-XV/2017, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 September 2017, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

### A. 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945."

### 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk: ... " terhadap UUD Tahun 1945 (Bukti P-1), yaitu:

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia."

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

### 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

### B. Sehingga Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi mengadili secara murah, singkat, dan sederhana dalam permohonan Pemohon *a quo* yang

mana permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (bukti P-2) terhadap UUD 1945.

Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
  - a. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI).
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu:
  - a. Hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan.
  - b. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.
  - c. Hak memperoleh manfaat dari teknologi.
  - d. Hak atas perlindungan yang adil di hadapan hukum.
  - e. Hak atas jaminan yang adil di hadapan hukum.
3. Bahwa Pemohon sebagai WNI (bukti P-3), sebagai Penggugat yang diwakili oleh Pengacara, kuasa hukum, berdasarkan surat kuasa dari Pengadilan Negeri di Kota Mataram mendapatkan nomor registrasi : 973 K/PDT/2004 (bukti P4) dan memperoleh berita putusan dari Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Nomor kirim 151/E/05/979 K/PDT/04, Resi Pos: 2703, dan sebagai Pemohon yang mengikuti perkuliahan sampai dengan semester IV, Fakultas Hukum Untag 1945 Surabaya, sebagai Pemohon yang terduga kehilangan kontak dengan kuasa hukum yang berlainan kota

dengan Pemohon, sebagai Pemohon yang bekerja sama secara komersial dengan Pengacara sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dalam tahun 2001, sebagai Pemohon yang sering memperoleh kesempatan bekerja di luar pulau Jawa, serta sebagai Pemohon yang melakukan transaksi bank dalam tahun 2000, serta Pemohon yang mengalami kehilangan telepon selular merasa kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).

A. Bahwa Pemohon mempunyai peluang yang berupa kesempatan untuk turut serta dalam pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita hukum sipil melalui berperkara di peradilan umum yaitu pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata. Kebodohan dapat ditimbulkan oleh kesempatan dalam perolehan manfaat ilmu pengetahuan yang rendah dengan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang memuat unsur perintah tanpa tanggung jawab yang nyata. Pemohon merasa terancam atas kerugian hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi kehidupan yang berkualitas dan kesejahteraan dengan berlakunya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari ..." bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia."

B. Bahwa Pemohon berhak untuk melakukan kerja sama secara komersial dengan orang lain. Kerja sama terjalin berdasarkan persamaan pandangan terhadap perbuatan melawan hukum yang mana Undang-Undang belum lengkap secara terstruktur dirasakan

oleh Pemohon dan kuasa hukum selain berperan aktif dan mendapatkan penghasilan di dalam pembangunan hukum melalui peradilan umum yang mana peran aktif secara kolektif itu di dalam pemanfaatan rekayasa hukum terancam gagal dengan berlakunya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari ..." bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

C. Bahwa Pemohon merasa tak mampu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan jika Pemohon tidak turut bernalar demi manfaat dari teknologi yang berdaya nalar atau teknologi rekayasa melalui peradilan umum agar terlepas dari kemiskinan. Preseden kemiskinan yang timbul ketika kondisi tak berdaya. Untuk itu, dengan berlakunya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi, "Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari ..." bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia."

D. Bahwa Pemohon sebagai warga negara harus memperoleh perlindungan yang adil di hadapan hukum karena pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak memperluas pemaknaan bukti baru termasuk keadaan baru padahal undang-undang bisa saja kurang lengkap. Dengan pemaknaan itu analog hukum dalam perkara perdata

mengurangi kerugian perlindungan yang berkeadilan itu karena di dalam negara hukum melindungi setiap hak warga negaranya, untuk itu dengan berlakunya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari ...” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

E. Bahwa Pemohon berharap jaminan yang adil di hadapan hukum. Tenggang waktu 180 hari berkaitan erat dengan keadaan memaksa (*overmacht*). Rekayasa hukum itu harus ditafsir secara penafsiran analogis untuk mencegah kerugian hak jaminan itu dengan berlakunya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari ...” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (bukti P-2) tentang Mahkamah Agung.

Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### III. Alasan-Alasan Permohonan (Posita)

Tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari (norma Undang-Undang).

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "*Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari ....*,"

Undang-Undang Mahkamah Agung bertujuan mewujudkan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dikandung dalam UUD 1945 itu melindungi tanggung jawab warga negara sesuai dengan asas Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban.

Perwujudan itu melalui penyelenggaraan negara didasari oleh Undang-Undang untuk menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum yang mana Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga negara untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat dalam penegakan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.

Setiap upaya pengayoman itu dimungkinkan terjadi dalam peradilan umum selain penegakan hukum ketika Pencari Keadilan diberikan peluang berperkara sesuai dengan rasa keadilan yang tercipta di dalam masyarakat yang mana perselisihan itu ditimbulkan oleh pertentangan norma yang terdapat dalam masyarakat. Kebenaran untuk suatu kepastian hukum ditimbang berdasarkan norma hukum yang berlaku yaitu kepatuhan. Namun, kebenaran itu tidak begitu saja menyampingkan hak konstitusional warga negara demi mencapai persamaan dengan norma hukum yang terdapat dalam suatu Undang-Undang. Kepastian hukum dalam ketertiban umum menjamin hak dan kebebasan orang lain sehingga kepastian hukum dapat berubah ketika perubahan sosial dalam masyarakat demokratis terjadi.

Perubahan sosial yang terjadi menimbulkan preseden yang mempertahankan relasi secara empirikal ketika pemaknaan yang terjadi memperluas pengertian barang bukti termasuk keadaan baru di dalam keberagaman budaya dan etika dalam masyarakat. Yurisprudensi atau norma baru dibutuhkan untuk mengubah preseden-preseden itu menjadi suatu norma hukum sesuai dengan Undang-Undang yang mengikat seperti asumsi keadaan memaksa itu tercipta disebabkan oleh penumpukan perkara. Setiap orang dengan bebas, baik

secara individu atau kelompok memaknainya dan mengimplementasikannya sebagai pedoman dalam interaksi sosial di dalam negara hukum ketika mengetahui keadaan memaksa itu. Negara hukum dibentuk oleh budaya hukum termasuk dalam keadaan memaksa itu terbukti berdampak sehingga diperkarakan. Dasar hukum perkara itu adalah kebiasaan yang beretika dengan kemungkinan-kemungkinan lalai atau kesengajaan ketika keadaan memaksa terjadi. Untuk itu, di dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia butuh analogi hukum selain Undang-Undang [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yang berbunyi, "*untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan*"] dan [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*"], serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan dan Perwakilan Republik Indonesia (vide Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (Konvensi-Konvensi).

A. Norma tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari adalah pernyataan kesanggupan hakim di dalam peradilan umum untuk mengadili pengajuan permohonan peninjauan kembali yang sebenarnya setelah putusan hakim dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu itu diketahui secara umum karena penumpukan perkara harus dihindari. Tanpa penumpukan perkara, tenggang waktu itu tidak dimuat di dalam Pasal 69, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung. Untuk itu tenggang waktu di dalam pasal itu disimpulkan sebagai keadaan memaksa (*overmacht*). Dan, persyaratan pengajuan permohonan peninjauan kembali disyaratkan berdasarkan kemungkinan alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 67 UU MA. Misalnya pada Pasal 67 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;" yang mana sebagai contohnya: putusan hakim dalam suatu perkara perdata diputuskan tidak dapat diterima (N.O. atau *ontvankelijke verklaard*). Dan, sesuai dengan penjelasan para ahli selain N.O. bahwa putusan hakim sesuai dengan jenisnya terbagi atas tiga putusan, yaitu Putusan deklarator, Putusan *constituties*, Putusan *condemnator*. Maka, peluang berperkara sesuai dengan cita-cita hukum sipil meliputi korelasi ilmu pengetahuan hukum dan aturan yang berkekuatan hukum. Ilmu pengetahuan hukum itu memberikan tafsiran yang sah atau otentik terhadap tenggang waktu itu yang terkait dengan putusan hakim, sedangkan kekuatan hukum itu juga timbul oleh kekuatan Undang-Undang yang bersesuaian dengan hak asasi manusia [vide Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*"]. Sehingga, Pemohon merasakan kebodohan selama proses penegakan hukum jika Pasal 69 UU MA tidak menciptakan manfaat dari ilmu pengetahuan di dalam kehidupan sehari-hari kecuali pencegahan penumpukan perkara seolah-olah keadaan memaksa itu (*overmacht*) tidak dapat ditanggulangi sesuai dengan mekanisme demokrasi Pancasila di saat keadaan baru. Misalnya, perkara perdata yang didampingi dan diwakili oleh Pengacara mendapatkan putusan hakim di tingkat kasasi yang mana tempat tinggal Pengacara dan Penggugat berlainan kota dan pulau. Potensi kehilangan kontak dapat terjadi antara Pengacara dan Penggugat sehingga perkara itu tidak dapat diajukan peninjauan kembali setelah melewati ketentuan batas waktu dalam perkara perdata. Supremasi hukum juga harus berpihak kepada Pencari Keadilan agar perbuatan itu memperoleh putusan hakim yang mana sebelumnya norma itu merupakan norma kebiasaan seperti tanggung jawab bank sebagai mediator dalam lalu lintas pembayaran, yang mana hal ini juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia jika tak

melawan hukum yang berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia*”.

- B. Bahwa Pemohon juga berpikir tentang tuntutan pemenuhan kualitas hidup seiring dengan hak setiap orang untuk bekerja sama dengan orang lain secara bebas dan tak melawan hukum sesuai yang tertera dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*”, jika Pasal 69 UU MA berisi analogi hukum secara implisit sehingga perjuangan hak secara kolektif walaupun digolongkan komersial bersesuaian dengan cita-cita hukum sipil dalam pembangunan hukum nasional. Misalnya, seorang penggugat yang didampingi dan diwakili oleh Pengacara tidak memperoleh kesempatan untuk turut serta dalam pembangunan hukum nasional seolah-olah kerja sama yang terjalin itu tidak memberikan contoh sebagai norma yang terdapat dalam masyarakat. Faktanya norma relasi yang tercipta di dalam masyarakat itu mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri ketika jasa hukum ditawarkan dan digunakan di dalam hubungan bisnis. Preseden sosial itu dapat timbul sesuai dengan keberagaman budaya dan etika yang terdapat di dalam masyarakat ketika Pasal 69 UU MA berpotensi menghasilkan kerugian hak konstitusional yang terjadi jika suatu perkara perdata melewati ketentuan batas waktu selain berisi keadaan memaksa yang bersifat mutlak di dalam perkara perdata tanpa peduli atas hukum perdamaian yaitu hak konstitusional setiap orang tidak dirugikan dalam pemberlakuan Undang-Undang. Untuk itu, Pemohon beranggapan kehilangan relasi yaitu:

1. Relasi kerja sama penegakan hukum.
2. Relasi pertukaran informasi pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
3. Relasi dalam peluang pemanfaatan kesempatan berperkara dalam pembangunan hukum nasional.

Paradigma sosial ini tidak dapat dipisahkan di dalam penilaian keadaan baru dalam analogi hukum ketika kerja sama itu mendapat peluang

berperkara di peradilan umum dengan lokasi yang berjauhan antara pengacara dan penggugat. Kalkulasi keuntungan dan kerugian dalam bisnis sehingga kedua belah pihak sepakat. Faktanya ditemui keadaan baru dalam pembangunan hukum nasional dengan sistem terbuka yang mana kebijakan titik keadaan luar biasa itu berada pada titik kekuasaan jabatan. Dulu, titik itu berada pada keterangan petugas yang berwenang seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Serta ketiadaan Undang-Undang dimungkinkan sebagai suatu kemungkinan dalam penolakan perkara oleh hakim selain pertimbangan keadaan baru. Maka, anggapan Pemohon di atas disimpulkan terdapat potensi kehilangan penghasilan dari kerja sama yang halal atau tak melawan hukum itu, yang mana hak untuk memperoleh penghasilan dapat diperjuangkan demi masa depan secara kolektif.

- C. Bahwa Pemohon juga berpikir tentang strategi pembangunan hukum nasional itu juga menciptakan pengentasan kemiskinan melalui peluang berperkara di peradilan umum. Seperti pendaftaran perkara secara prodeo di pengadilan negeri, rekayasa berperkara itu didasari oleh pertimbangan tahapan-tahapan proses persidangan dari awal hingga akhir sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung yaitu:

MA/Perma 1/2014 (Bukti P-6) tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tak Mampu di Pengadilan (sesuai dengan *Het Herziene Inlandsch Reglement*) sesuai dengan kemudahan yang tertera dalam [vide Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*"]. Serta sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman [vide Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*".

Rekayasa hukum adalah proses penalaran hukum yang memanfaatkan daya nalar untuk mengubah kondisi suatu norma agar dipatuhi demi perlindungan atas kemungkinan kerugian yang terjadi agar pengentasan

kemiskinan tidak berupa harapan atau slogan. Misalnya, perkara perdata memerlukan suatu norma keadaan baru sehingga putusan hakim yang bersifat penolakan diduga sebagai suatu proses pertimbangan keadaan baru. Namun tenggang waktu itu dirasakan singkat sekali. Seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas yang berisikan tanggung jawab direksi itu diterbitkan pada tahun 2007 yang berbeda 7 tahun dari suatu kondisi di tahun 2000 dan kondisi penyertaan modal asing di tahun 2012. Pembangunan hukum nasional berjalan seiring dengan perubahan sosial yang tercipta sehingga kemajemukan budaya tidak berpotensi sebagai ancaman kerugian hak seperti peluang rekayasa hukum bernalar untuk menyarankan perubahan pemaknaan keadaan memaksa. Seharusnya, manfaat teknologi mengurangi kerugian yang tercipta sesuai yang tertera dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia."

D. Bahwa Pemohon juga berpikir tentang kebodohan menghasilkan kemiskinan. Kurang lengkap suatu perundang-undangan maka perlindungan yang adil di hadapan hukum tidak tercipta. Agar Pemohon memperoleh perlindungan yang adil, Pemohon mengemukakan penyamaan kondisi secara empiris ketika analogi hukum tercipta setelah putusan hakim dijatuhkan, yaitu:

1. Sesuai dengan pemberitaan di layar internet, infobanknews.com, pada tanggal 27 April 2017 bahwa bank swasta terkemuka di Indonesia kembali melebarkan sayapnya dengan menjadi bank utama di tahun 2000, yang mana saat ini bank itu digugat oleh ahli waris pendirinya (bukti P-5);
2. Hubungan hukum terjadi di tahun 2000 dan pendaftaran perkara di tahun 2001. Serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diberlakukan.
3. Tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari ditafsir secara otentik atau sah berarti 6 bulan untuk masa peninjauan kembali setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Masa ini juga sama dengan

masa semester di dalam pendidikan atau masa pelaksanaan suatu proyek, dan lain-lainnya. Maka, masa 180 (seratus delapan puluh) hari itu bersifat umum untuk mengatur masa/tenggang waktu peninjauan kembali baik individu atau kolektif;

4. Hukum sipil di dalam sistem demokrasi Pancasila yang terbuka memberikan tempat kepada budaya lain untuk berinteraksi dengan bebas. Sehingga, tenggang waktu itu yang bersifat khusus diterapkan agar tak timbul kerugian hak di dalam penciptaan keadaan baru demi tercapainya masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945].

Sehingga, korelasi norma pengecualian itu dan tiap-tiap kondisi di atas menjadi suatu nilai skalar dan elemen jika hitungan matriks diterapkan. Misalnya: pengecualian bagi Pemohon untuk terbebas dari kemiskinan perlu dipertimbangkan dalam penegakan hukum secara umum itu karena pemberlakuan UU MA bertujuan mencapai asas persamaan bagi Pencari Keadilan. Jika perluasan pemaknaan bukti baru termasuk keadaan baru yang dirasakan singkat belum digolongkan sebagai analogi hukum, Pasal 69 UU MA belum menciptakan perlindungan yang adil di hadapan hukum sesuai dengan asas keteladanan ketika ketentuan tenggang waktu itu terlewati menghasilkan kerugian hak konstusional. Selain kondisi-kondisi di atas, Pemohon buat asumsi sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum tetap itu didasari oleh manfaat dari ilmu pengetahuan, sedangkan fakta-fakta hukum belum diperiksa terasa tak selaras dengan yang tertera dalam Pasal 10, ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (bukti P-7) tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*".

Pengawasan hakim Mahkamah Agung dilakukan oleh Komisi Yudisial secara independen. Sedangkan lembaga pengadilan di bawah pengawasan secara langsung oleh Mahkamah Agung sehingga fungsi kontrol yang merdeka itu akan mengurangi keadilan. Sebagai contoh krisis ekonomi di tahun 1998, lembaga-lembaga negara tidak dapat

melakukan fungsi kontrol yang sesuai dengan mekanisme demokrasi Pancasila.

2. Norma tenggang waktu itu kurang aspiratif jika keadaan baru dipertimbangkan dalam pembangunan hukum nasional karena faktor-faktor penafsiran analogis terasa dominan ketika tiap-tiap pengadilan saling bekerja sama sesuai yang tertera dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "*Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan*".

Untuk itu Pemohon akan mengalami kerugian hak atas perlindungan yang adil di hadapan hukum yang berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", karena keadaan baru dipertimbangkan dalam pembangunan hukum nasional.

- E. Bahwa Pemohon berharap Undang-Undang dengan sistem hukum yang terbuka itu memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia kelak. Sistem hukum itu sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang terdiri atas keberagaman budaya tidak mengabaikan jaminan yang adil di hadapan hukum yang berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Seperti, dalam hal pengajuan permohonan peninjauan kembali ketika melewati tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dengan keadaan tanpa disengaja. Jaminan itu diatur dalam norma Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut untuk:
  1. Ditafsir jika sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya sebagai salah satu alasan dalam penolakan putusan hakim.
  2. Mencegah penumpukan perkara.

Asumsi kondisi lewat waktu itu perlu diberikan jaminan yang adil secara khusus atau menyempit untuk pengecualian atas preseden keadaan memaksa agar tak kaku atau tertinggal dan kemiskinan tidak tercipta [vide Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak*

*memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”].*

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung kurang menciptakan peluang berperkara bagi setiap orang sebagai jaminan yang adil di hadapan hukum ketika pernyataan yang sebenarnya daripada kesanggupan hakim dalam tenggang waktu itu bersifat *superior*. Walaupun gugatan ulang dapat dilakukan namun waktu, tempat, saksi-saksi, biaya, dan kemungkinan *ne bis in idem* atau perkara yang sama menjadi kendala dalam pilihan selain permohonan peninjauan kembali. Jaminan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan pertimbangan moral dalam suatu masyarakat demokratis merupakan hak asasi manusia di saat suatu kondisi tak berdaya terjadi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Padahal rekayasa hukum dapat diterapkan dalam keadaan memaksa demi kesejahteraan umat manusia. Apalagi peluang berperkara itu diberikan dalam pembangunan hukum nasional ketika Undang-Undang dirasakan tak lengkap dan berisikan keadaan memaksa (*overmacht*). Untuk itu, kerugian hak atas jaminan yang adil itu harus dikurangi agar hukum tidak mengabaikan kemiskinan yang tercipta dan berpihak pada Pencari Keadilan karena di mana ada masyarakat dan kehidupan di sana ada hukum (keadilan).

#### **IV. Permohonan Pemohon Untuk Diputuskan (*Petitum*)**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan Uji Materi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari ditafsir secara bukan penafsiran analogis dalam keadaan baru di dalam pasal Undang-

Undang Mahkamah Agung. Dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari ditafsir keadaan memaksa (*overmacht*) di dalam pasal Undang-Undang Mahkamah Agung.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Akhirnya, Pemohon sebagai WNI yang berharap perbaikan hidup memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Donaldy Christian Langgar;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Informasi Perkara dari Mahkamah Agung;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Artikel "Ahli Waris Pendiri Danamon Minta Kejelasan Saham".

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara



persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU 3/2009) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 69 UU 3/2009 yang berbunyi, *“Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:*
  - a. *yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;*
  - b. *yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;*
  - c. *yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;*
  - d. *yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.”*
2. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 69 UU 3/2009 karena ketentuan demikian telah membatasi hak Pemohon berupa kebebasan mengajukan peninjauan kembali tanpa pembatasan waktu.
3. Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia sangat mungkin untuk suatu saat membela haknya dengan cara mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, sehingga ketentuan yang membatasi waktu atau tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali memiliki hubungan sebab-akibat dengan kerugian hak konstitusional Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka (1) sampai dengan angka (3) di atas, Mahkamah berpendapat setidaknya terdapat potensi kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang berhak mengajukan

upaya hukum berupa peninjauan kembali, apabila dilakukan pembatasan terhadap waktu pengajuan upaya hukum peninjauan kembali.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan mengalami kerugian konstitusional yang ditimbulkan dengan berlakunya Pasal 69 UU 3/2009 karena ketentuan *a quo* membatasi waktu pengajuan upaya hukum berupa peninjauan kembali untuk alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU 3/2009.

[3.9] Menimbang bahwa dalam permohonan awal yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan uraian dan/atau argumentasi hukum mengenai pertentangan antara ketentuan yang dimohonkan pengujian dengan norma UUD 1945. Setelah Majelis Hakim memberi nasihat perbaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 September 2017, Pemohon mengajukan berkas perbaikan permohonan namun tetap tidak ada perubahan signifikan dalam hal uraian dan/atau argumentasi hukum. Demikian pula dalam sidang kedua pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan, Pemohon tidak dapat menerangkan kepada Majelis Hakim perihal inkonstitusionalitas Pasal 69 UU 3/2009.

[3.10] Menimbang bahwa ketidakjelasan permohonan sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan petitum yang dimohonkan Pemohon tidak dapat ditemukan korelasinya dengan argumentasi hukum dalam bagian posita, terlebih Mahkamah tidak dapat memahami maksud dari petitum permohonan Pemohon. Berdasarkan hal demikian Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon, terutama pada bagian pokok permohonan yang meliputi posita dan petitum, haruslah dinyatakan kabur.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pukul **11.19 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin

Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri Pemohon.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**